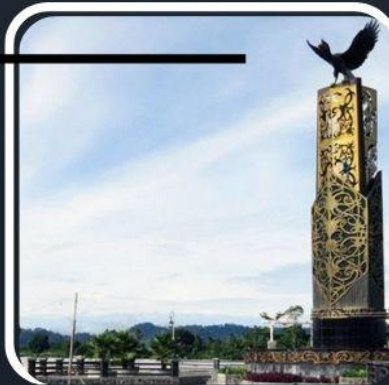




LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bulungan Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban serta wujud transparansi dan akuntabilitas kami dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Di dalamnya merangkum berbagai capaian, jumlah permohonan informasi, kendala yang dihadapi, serta upaya optimalisasi pelayanan informasi yang telah berjalan sepanjang tahun 2025.

Kami menyadari bahwa pelayanan informasi yang kami berikan masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun dari seluruh pihak sangat kami harapkan demi meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa mendatang.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pengelolaan informasi publik di lingkungan Bappeda Litbang Kabupaten Bulungan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan gambaran yang jelas mengenai komitmen kami dalam keterbukaan informasi.

Tanjung Selor, 12 Januari 2026
Kepala Badan,

Ir. IWAN SUGIYANTA, ST, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690117 199703 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....ii

DAFTAR TABEL..... iii

DAFTAR GAMBARiv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Dasar Penyelenggaraan.....2

1.3 Tujuan.....3

BAB II KEGIATAN PELAKSANAAN OPD PEMBANTU.....4

2.1 Pengertian.....4

2.2 Tugas dan Tanggung Jawab4

2.3 Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik5

BAB III GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI 8

3.1 Waktu Pelayanan Informasi.....8

3.2 Mekanisme Pelayanan.....8

3.3 Jangka Waktu Penyelesaian 10

3.3.1 Proses penyelesaian terhadap permintaan informasi publik 10

3.3.2 Rincian jumlah permohonan informasi / keberatan/ sengketa .. 10

3.4 Sumber Daya Manusia..... 12

3.5 Anggaran 12

3.6 Daftar Informasi Publik (DIP) 12

3.7 Penyelesaian Sengketa Informasi..... 13

3.8 Kendala 13

BAB IV PENUTUP..... 14

4.1 Kesimpulan..... 14

4.2 Rekomendasi 14

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tanda Kelengkapan Pengelola Layanan Informasi Publik
Bappedalitbang Kab. Bulungan Tahun 2025 7

Tabel 2. Data Layanan Informasi Tahun 2025..... 11

Tabel 3. Petugas Pelayanan Informasi Publik Bappedalitbang
Kab. Bulungan..... 12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi PPID Pembantu Kabupaten Bulungan..... 5

Gambar 2. Unit Layanan Online..... 6

Gambar 3. Unit Pelayanan Offline 7

Gambar 4. Alur Permohonan Layanan 10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan disahkannya Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) secara jelas mengatur kewajiban badan atau pejabat publik untuk memberikan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat. Kewajiban untuk memberikan informasi, dokumen dan data diintegrasikan sebagai bagian dari fungsi birokrasi pemerintahan, diperkuat dengan sanksi yang tegas untuk pelanggarannya. UU KIP juga mengatur klasifikasi informasi sedemikian rupa sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum tentang informasi yang wajib dibuka kepada publik, dan yang bisa dikecualikan dengan alasan tertentu.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi salah satu kewajiban Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bulungan yang terkait dengan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di setiap Perangkat Daerah sebagai bentuk keterbukaan informasi publik kepada masyarakat. Dan salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Bappeda Litbang Kabupaten Bulungan menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang diangkat berdasarkan SK Bupati Bulungan Nomor 188.45/128 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan. Diharapkan dengan adanya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Pembantu dapat membuka informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sehingga akses masyarakat terhadap informasi publik berdasarkan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 dapat lebih mudah, demikian juga Pemerintah Daerah terutama pada Bappeda Litbang termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang sebaik-baiknya sehingga dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu indikator dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, oleh karena itu sebagai

kewajiban negara hadir untuk menjamin hak setiap warga Negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sesuai ketentuan Pasal 28 huruf f UUD 1945. Guna menjamin hak warga Negara tersebut, maka lahirilah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan amanat UU tersebut, setiap Badan Publik diharapkan dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses secara cepat, tepat, murah, dan mudah. Oleh karena itu, dengan diterbitkannya Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik membuat masyarakat mempunyai Hak untuk dapat mengetahui Informasi mengenai Pembangunan yang dilakukan Oleh Pemerintah Daerah dan Kebijakan-kebijakan yang diambil agar dapat berperan serta dalam Pembangunan dan dapat memberi masukan terhadap Kebijakan yang di ambil oleh Pemerintah Daerah, di lain Pihak Pemerintah Daerah harus lebih Transparan dalam Pelaksanaan Pembangunan serta berkewajiban memberikan Informasi kepada Masyarakat secara tepat waktu, sederhana dan mudah sesuai amanat Undang Undang tersebut.

Pemerintah Kabupaten Bulungan, dalam implementasinya telah menuangkannya dalam RPJMD maupun Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulungan sebagai Perangkat Daerah yang mengelola PPID Kabupaten, dan Bappeda Litbang Kabupaten Bulungan merupakan salah satu PPID Pembantu yang bertugas membantu menunjang kinerja Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan penjabaran regulasinya. Berbagai dasar kebijakan tersebut merupakan pedoman dalam menetapkan strategi pencapaian target keterbukaan informasi publik, baik yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah yang tertuang dalam berbagai program kegiatannya maupun yang secara langsung dilaksanakan oleh PPID Pembantu.

1.2 Dasar Penyelenggaraan

1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008;
6. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2018 Nomor 37);
7. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 21);
8. SK Bupati Bulungan Nomor 100.3.3.2/39 tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

1.3 Tujuan

Tujuan adanya Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Bappeda Litbang Kabupaten Bulungan adalah :

1. Mendorong terwujudnya implementasi UU KIP secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi;
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa PPID kabupaten Bulungan khususnya PPID Pembantu Bappeda Litbang Kabupaten Bulungan telah di bentuk dan dapat melayani dan menyediakan permintaan informasi untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas terutama di lingkungan organisasi, Lembaga maupun Perangkat Daerah se Kabupaten Bulungan;
3. Sebagai bahan masukan pimpinan untuk menentukan kebijakan selanjutnya.

BAB II

KEGIATAN PELAKSANAAN PPID PEMBANTU

2.1 Pengertian

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tandatanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan public lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

2.2 Tugas Dan Tanggung jawab

PPID Pembantu adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. PPID harus sudah ditunjuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah mengenai Pelaksanaan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 ini diundangkan.

Tugas dan tanggungjawab PPID sebagaimana diatur dalam PP Nomor 61 pasal 14, diantaranya:

1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
5. Pengujian Konsekuensi;
6. Pengklasifikasian Informasi Publik (DIP PD);
7. Penetapan informasi yang dikecualikan;

8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

PPID Pembantu Kabupaten Bulungan dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Bulungan Nomor 100.3.3.2/39 tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan termasuk didalamnya PPID Pembantu untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan adalah Kepala Badan, Sekretaris Badan, Admin PPID bidang Pelayanan dan Dokumentasi, dan Bidang Pengolahan Data Klasifikasi Informasi yang bertugas untuk membantu kerja Sekretaris di Bappeda Litbang Kabupaten Bulungan.

Struktur Organisasi PPID Kabupaten Bulungan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bulungan Nomor 100.3.3.2/39 tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan.



Gambar 1. Struktur Pengurus PPID Pembantu Kabupaten Bulungan

2.3 Sarana Dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan Informasi pada Bappeda Litbang Kabupaten Bulungan terutama permohonan informasi publik oleh masyarakat disampaikan 1 (satu) pintu

melalui PPID Utama yang berkedudukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bulungan, khususnya Informasi yang wajib tersedia setiap saat yang telah dikuasai dan didokumentasikan oleh Bappeda Litbang Kab. Bulungan dan telah dinyatakan terbuka sebagai informasi yang dapat di akses oleh pengguna informasi bilamana ada permintaan.

Bappeda Litbang Kab. Bulungan hanya melaksanakan tanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi di Bappeda Litbang Kab. Bulungan berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Selaku Atasan PPID dengan nomor 100.3.3.2/39 tahun 2025 tentang Permohonan Informasi Publik Satu Pintu di PPID Utama.

Oleh karena itu, Bappedalitbang Kab. Bulungan memberikan pelayanan dasar melalui akses online yang saling terintegrasi dan akses offline. Penyediaan **layanan online dan offline** ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas kepada pengguna dalam memilih metode pelayanan yang paling nyaman.

Akses pelayanan online dapat melalui website dan sosial media, sebagai berikut :

- a. Website : <https://bappeda.bulungan.go.id/>
- b. Email : bappedabulungan12@gmail.com
- c. Instagram : @bappedalitbangkabbulungan
- d. Facebook : @bappeda.Litbang.kab.bulungan



Gambar 2. Unit Layanan Online

Akses pelayanan offline dapat langsung mengunjungi ke unit pelayanan yang bertempat di kantor Bappeda Litbang.



Gambar 3. Unit Pelayanan Offline

Tabel 1. Tanda Kelengkapan Pengelola Layanan Informasi Publik
Bappedalitbang Kab. Bulungan Tahun 2025

NO	KELENGKAPAN	KETERANGAN	
		ADA	TIDAK
1.	Pedoman Umum tentang PPID	Ada	
2.	Daftar Informasi Publik (DIP)	Ada	
3.	Standar Operasional Prosedur (SOP)	Ada	
4.	Buku Registrasi Ada	Ada	
5.	Form Permohonan Informasi Publik	Ada	
6.	Form Permohonan Keberatan	Ada	
7.	Form Tanda Bukti Penerimaan Permohonan	Ada	
8.	Form Tanda Bukti Penerimaan Keberatan	Ada	
9.	Meja pelayanan	Ada	
10.	Informasi publik melalui Website	Ada	
11.	Petugas Front desk	Ada	

BAB III

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

3.1 Waktu Pelayanan Informasi

Waktu pelayanan yang dilakukan oleh PPID Pembantu Bappeda Litbang Kab. Bulungan sesuai dengan Pelayanan dilakukan oleh PPID Utama. Penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja, Senin sampai dengan Jumat.

Senin – Kamis	:	09.00	s/d	15.00	Wita
Istirahat	:	12.00	s/d	14.00	Wita
Jumat	:	09.00	s/d	11.00	Wita

Untuk informasi publik pada website dapat di akses melalui website resmi PPID Utama Kab. Bulungan yaitu **ppidbulungan.com**, pemohon juga dapat mengajukan permintaan informasi melalui: E-mail : ppid.bulungan@gmail.com Telepon : 0552-2031466 dan 2031593. Hal itu memudahkan bagi masyarakat yang memerlukan informasi publik.

Selain melalui website PPID utama, Bappedalitbang juga menyediakan informasi publik melalui website **bappeda.bulungan.go.id**. Masyarakat dapat melihat dan mendownload informasi publik serta dapat meminta/memohon informasi publik secara online.

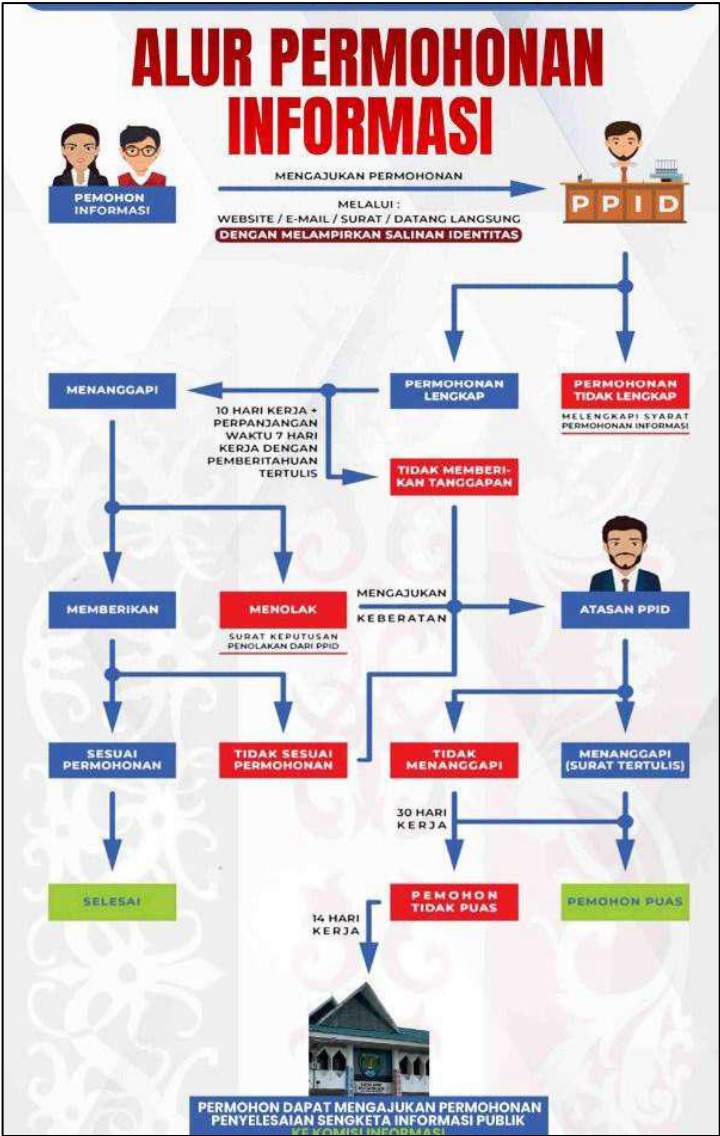
3.2 Mekanisme Pelayanan

Dalam memberikan layanan terhadap permohonan informasi publik di Bappeda Litbang Kab. Bulungan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki yaitu:

1. SOP PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK;
2. SOP PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK;
3. SOP PENGAJUAN KEBERATAN;
4. SOP PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA INFORMASI PUBLIK;
5. SOP PENGUJIAN KONSEKUENSI;
6. SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK.

PPID Kab. Bulungan melakukan pelayanan satu pintu yaitu melalui PPID Utama, sehingga mekanisme dalam menerima permintaan informasi terlebih dahulu dilayani melalui Desk Permohonan Informasi yang ada di DKOP Kab. Bulungan selaku PPID Utama. Dengan mekanisme pelayanan permohonan informasi sebagai berikut :

1. Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan foto copy KTP pemohon dan pengguna informasi;
2. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik;
3. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik;
4. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
5. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada Pengguna Informasi Publik;
6. Membukukan dan mencatat.



Gambar 4. Alur Permohonan Layanan

Tugas Bappeda Litbang Kab. Bulungan selaku PPID Pembantu adalah memenuhi semua permintaan informasi yang diterima dengan memberikan informasi selama masih dalam kewenangan dan bukan informasi yang dikecualikan.

3.3 Jangka Waktu Penyelesaian

3.3.1 Proses penyelesaian terhadap permintaan informasi publik sebagai berikut;

- 1. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- 2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu akan menyampaikan pemberitahuan

- yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
3. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos;
 4. Jika permohonan informasi diterima, maka dalam surat pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi, apakah dalam bentuk soft copy atau data tertulis, serta biaya apabila dibutuhkan untuk keperluan penggandaan atau perekaman. Bila permintaan informasi ditolak, maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan UU KIP.

3.3.2 Rincian jumlah permohonan informasi / keberatan/ sengketa

Pada tahun 2025 jumlah permohonan informasi yang diterima oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kab. Bulungan melalui PPID Utama adalah sebanyak 9 (satu) pemohon dengan 16 (enam belas) permintaan informasi untuk kepentingan penelitian. Adapun waktu yang diberikan untuk melayani dan memberikan informasi yang diminta jika dihitung dengan satuan hari maka rata-rata satu hari. Selama tahun 2025 tidak ada sengketa dan pengajuan keberatan terhadap permohonan informasi publik untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kab. Bulungan.

Rincian jumlah permohonan informasi/keberatan/sengketa yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kab. Bulungan dapat dilihat pada Tabel:

Tabel 2. Data Layanan Informasi Tahun 2025

Jumlah Pemohon Informasi	16
Waktu pemberian informasi	1 Hari
Jumlah permohonan dikabulkan	16
Jumlah permohonan ditolak	-
Alasan Penolakan	-
Jumlah Sengketa dan pengajuan keberatan atas permohonan informasi	-

3.4 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang terlibat dalam pelayanan permohonan informasi publik di Bappeda Litbang Kab. Bulungan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Petugas Pelayanan Informasi Publik Bappedalitbang Kab. Bulungan

No.	Jabatan	Jumlah	Pendidikan			
			SMA	D3	S1	S2
1.	Atasan PPID Pembantu	1	-	-	-	1
2.	PPID Pembantu	1	-	-	-	1
3	Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	2	-	-	2	-
4	Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	2	-	-	2	-
5	Admin PPID Pembantu	1	-	-	1	-

3.5 Anggaran

Bappedalitbang mengalokasikan kegiatan PPID tahun 2025 sebagai berikut :

1. Langganan Jaringan Internet
- = Rp. 23.232.000,-
2. ATK dan belanja cetak informasi publik
- = Rp. 489.600,-
3. Belanja Honorarium PPID (6 bulan) :
- a. PPID Pembantu
- = Rp. 4.800.000,-
- b. Bidang layanan informasi
- = Rp. 4.200.000,-
- c. Bidang pengelola data dan informasi
- = Rp. 4.200.000,-
- d. Anggota
- = Rp. 6.000.000,-

3.6 Daftar Informasi Publik (DIP)

Guna memberikan kemudahan masyarakat memperoleh haknya untuk tahu semua informasi tentang Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bulungan, PPID Pembantu Bappeda Litbang Kab. Bulungan telah melakukan pemuktahiran data dan mengupload Daftar Informasi Publik (DIP) di website Bappedalitbang. Sampai dengan akhir tahun 2025 DIP yang sudah diupload di website Bappedalitbang sejumlah 53 DIP dengan rincian 35 DIP Berkala, 18 DIP Setiap Saat, 0 DIP Serta Merta.

3.7 Penyelesaian Sengketa Informasi

Pada tahun 2025, PPID Pembantu Bappeda Litbang Kab. Bulungan tidak ada pemohon yang menyampaikan keberatan atas permintaan informasi kepada PPID Pembantu Bappeda Litbang Kab. Bulungan.

Sehingga dapat disimpulkan, PPID Pembantu Bappeda Litbang Kab. Bulungan pada umumnya ditahun 2025, semua permintaan informasi yang masuk 100 % telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya.

3.8 Kendala

Kendala dalam pelaksanaan pemberian informasi publik di Bappeda Litbang Kab. Bulungan adalah sebagai berikut:

- a. Terbatasnya personil yang kompeten terkait Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Data dan atau informasi belum tersentral sehingga ketika ada permohonan informasi harus menemui seksi/sub bagian yang mengelola informasi terkait;
- c. Masih perlu peningkatan kesadaran bagi semua karyawan di Bappeda Litbang Kab. Bulungan terkait pentingnya keterbukaan informasi publik.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

PPID Pembantu Bappeda Litbang Kab. Bulungan sudah berusaha memberikan pelayanan informasi dan melakukan berbagai upaya dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Laporan pelayanan informasi publik di Bappeda Litbang Kab. Bulungan ini memberikan gambaran umum kebijakan informasi dan dokumentasi serta pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi yang sudah dilaksanakan di PPID Pembantu Bappeda Litbang Kab. Bulungan. Dari pelaksanaan pelayanan informasi publik oleh PPID Pembantu Bappeda Litbang Kab. Bulungan pada tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Telah tersedia sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan informasi publik di Bappeda Litbang Kab. Bulungan;
2. Masih perlu peningkatan dalam pengelolaan data dan informasi untuk layanan publik.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan uraian laporan ini, maka untuk meningkatkan kualitas pemberian layanan informasi publik di Bappeda Litbang Kab. Bulungan maka:

1. Penambahan personel/SDM serta sarana/prasarana penunjang pelayanan;
2. Meningkatkan koordinasi dengan PPID Utama agar dapat mempercepat dalam merespon dan dapat segera memberikan permintaan informasi publik ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengingat waktu yang sangat terbatas untuk disampaikan kepada pemohon informasi;
3. Peningkatan pelayanan melalui updating informasi yang ada. Updating informasi yang dimaksud yaitu memperbarui semua data dan informasi kemudian dimuat pada website PPID Kabupaten Bulungan sehingga dapat diakses oleh publik secara terbuka dan transparan. Dengan semakin banyak informasi yang dituangkan atau dimuat di website maka diharapkan dapat memenuhi rasa keingintahuan masyarakat akan informasi-informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah;

4. Secara berkala perlu dilakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap layanan informasi publik oleh PPID Utama.

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Pengembangan Kabupaten Bulungan.

Tanjung Selor, 12 Januari 2026


KEPALA BADAN
Ir. Iwan Sugiyanta, ST, MT
NIP. 19690117 199703 1 005

PPID Pembantu

M. Arsyad Ridani, SE, M.Ec, Dev
NIP. 19790612 200604 1 013

L

A

M

P

I

R

A

N

Rincian pelayanan informasi publik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan tahun 2025 sebagai berikut:

Bulan	Jumlah Pemohon Informasi	Jumlah Permintaan Yang di Terima				Waktu		Alasan Penolakan Pemberian Informasi
		Permintaan	Pemberian	Penolakan	Proses	Hari	Jam	
Jan	2	2	2	-	-	-	-	-
Feb	1	1	1	-	-	-	-	-
Mar	-	-	-	-	-	-	-	-
Apr	1	1	1	-	-	-	-	-
Mei	2	2	2	-	-	-	-	-
Jun	2	2	2	-	-	-	-	-
Jul	-	-	-	-	-	-	-	-
Agst	1	1	1	-	-	-	-	-
Sept	2	2	2	-	-	-	-	-
Okt	3	3	3	-	-	-	-	-
Nop	1	1	1	-	-	-	-	-
Des	1	1	1	-	-	-	-	-

Data Layanan Informasi baik melalui website maupun Langsung Melalui Desk yang diterima dari PPID Utama Tahun 2025



Rapat internal Tim PPID Pembantu



Visitasi oleh Tim KIP



Penganugerahan